



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*E-mail : diknaskaur@yahoo.co.id*

Jl. Padang Kempas, No.     Bintuhan Fax, Telp. (0739) 61483

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN KAUR**

**NOMOR : 420/ *gk* /Disdik/2014**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARRAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR**

- Membaca : 1. Surat permohonan Paud AN.NASHR Nomor : 01/PAUD-AN/TB/2007  
Rekomendasi Dispend Kab.Kaur Nomor : 204/2162/DISDIK/2007
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan Anak Usia Dini yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) diatas pandangan perlu memberikan izin perpanjangan operasional
- Mengingat : 1. UUD No.02 Tahun 1998  
2. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang pendidikan luar sekolah
- Memperhatikan : Surat edaran Direktorat pendidikan masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Perpanjangan izin operasional Paud : AN.NASHR  
Alamat : DesaTanjung Bulan  
Untuk mendirikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Pengelola : SIASMAWATI  
Alamat : Desa Tanjung Bulan  
Kecamatan : Tanjung Kemuning  
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0133/U/1983 memberhentikan izin kepada Diktum Pertama akan Dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan  
Pada Tanggal : 02 Maret 2014  
a.n Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Kaur

DAVID MARSAL, A.Md  
NIP.196307051987031016





PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Padang Kempas Telp. ( 0739 )

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KAUR**

Nomor : 420/ ~~481~~ / Diknas / 2007

**TENTANG**

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kaur

- Membaca : 1. Surat Permohonan PAUD : *An. Nashr* Nomor : *01/PAUD-AN/TB/2007*  
2. Rekomendasi Kades : *Dr. Tj. Bulan* Nomor : *140/102/TB-TK/02*
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir(a) diatas dipandang perlu memberikan izin pendiriandan penyelenggaraan tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor :02 Tahun 1998  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan : Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.  
Perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD)

**Memutuskan**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada PAUD : *An. Nashr*  
Alamat : *Desa Tanjung Bulan kec. Tj. kemuning*  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama PAUD : *An. Nashr*  
Alamat : *Desa Tanjung Bulan*  
Kecamatan : *Tj. kemuning*  
Kabupaten : *Kaur*
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan –ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan

Pada tanggal : *21 Mei 2007*

Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kabupaten Kaur



*Dr. Jaharman*

Pembina TKI NIP.130714162